RS Islam Yogyakarta PDHI
Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia
RSIY PDHI

TERSERTIFIKASI DSN - MUI
RS SYARIAH

TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PERSI – MAKERSI AWARD 2025

PENGUATAN BUDAYA ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MELALUI GERAKAN JAWIL JONDIL

Kategori: Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit

rsiypdhi

Disusun oleh :

Rizki Abu Amar, SH., MH.

RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI
Jl. Solo Km 12,5 Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Telepon (0274) 498000, faksimile (0274) 498464
Website : www.rsiypdhi.com, email : humas@rsiypdhi.com

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Makalah	:	PENGUATAN BUDAYA ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MELALUI GERAKAN JAWIL JONDIL
Kategori	:	Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit
Penulis	:	Rizki Abu Amar, SH., MH.
No. Hp	:	085643936226
Alamat email	:	rizkiamar30@gmail.com

Disahkan oleh:

Direktur

Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI

dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama, MPH., MQM.

RINGKASAN

Gerakan *Jawil Jondil* merupakan strategi penguatan budaya etik dan hukum di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang bersifat partisipatif, reflektif, dan lintas profesi. Gerakan ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran etik dan hukum melalui ruang dialog informal yang terbuka dan setara. Gerakan ini mendorong setiap insan rumah sakit untuk menyampaikan kegamangan sejak dini, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi pelanggaran nyata. Gerakan ini berkontribusi dalam menjaga reputasi rumah sakit, dan menjadi fondasi bagi tumbuhnya budaya sadar etik dan hukum yang hidup, dan berkelanjutan dalam sistem pelayanan rumah sakit.

BAB I
LATAR BELAKANG

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan merupakan lingkungan kerja yang padat profesi, di mana interaksi antar insan rumah sakit, baik tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang atau pendukung kesehatan terjadi secara intensif dalam dinamika pelayanan. Kompleksitas sistem pelayanan yang melibatkan beragam profesi dengan karakter, peran, dan tanggung jawab berbeda menjadi titik rawan munculnya kesalahpahaman, hingga potensi konflik atau sengketa. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi akar munculnya pelanggaran etik maupun persoalan hukum, baik dalam ranah administratif maupun klinis.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI membuat gerakan penguatan budaya etik dan hukum yang tidak hanya bersifat normatif atau formalistik, tetapi juga mampu menghadirkan ruang interaksi yang partisipatif, reflektif, dan lintas profesi guna mendorong keberanian untuk saling peduli tanpa diliputi rasa *ewoh pekewoh*. Dari kebutuhan inilah lahir gerakan *"Jawil Jondil"*, sebuah gerakan yang memfasilitasi insan rumah sakit untuk berbagi kegamangan, menjalin pemahaman lintas profesi, serta merespon isu-isu etik dan hukum.

Gerakan *Jawil Jondil* terinspirasi dari semangat kepedulian para relawan di Yogyakarta yang hadir secara spontan merespon setiap informasi atau situasi yang membutuhkan bantuan, khususnya dalam mencegah potensi kejahatan di jalanan. Semangat ini diadaptasi ke dalam konteks rumah sakit sebagai fondasi penguatan budaya etik dan hukum. Dalam gerakan ini, *Jawil* dimaknai sebagai situasi, informasi yang muncul di tengah proses pelayanan dan memerlukan pertimbangan etik dan hukum. Sementara *Jondil* merupakan bentuk respon cepat dari Komite Etik dan Hukum terhadap setiap *jawilan*, yang diberikan kapan pun dan di mana pun dibutuhkan.

Melalui gerakan ini, insan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI didorong untuk memperkuat budaya etik dan hukum yang hidup dengan membiasakan diskusi terbuka serta menumbuhkan sikap tanggap terhadap isu-isu pelayanan. Sehingga, *Jawil Jondil* tidak hanya memperkuat integritas insan rumah sakit, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan pasien, profesionalisme, serta reputasi rumah sakit.

BAB II
TUJUAN

Gerakan *Jawil Jondil* merupakan sebuah inovasi untuk memperkuat budaya etik dan hukum di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI secara partisipatif, reflektif, dan lintas profesi. Gerakan ini bertujuan menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan setara antar insan rumah sakit sebagai respon konkret terhadap dinamika pelayanan yang kompleks serta potensi kesalahpahaman akibat perbedaan peran dan sudut pandang.

Melalui Gerakan *Jawil Jondil*, didorong tumbuhnya kepedulian terhadap isu-isu etik dan hukum, membuka ruang klarifikasi, serta membangun keterlibatan aktif lintas profesi. Pendekatan ini memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, menumbuhkan kesadaran kolektif, serta membentuk karakter profesional yang tanggap dan bertanggung jawab.

Selain itu, gerakan ini menjadi media internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Etik dan Perilaku *(Code of Conduct)* Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, serta mempererat koneksi antar insan rumah sakit lintas profesi. Dengan demikian, gerakan ini turut berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat reputasi rumah sakit secara berkelanjutan.

BAB III
LANGKAH-LANGKAH

Bahwa selama ini sebenarnya upaya penguatan budaya etik dan hukum di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI telah dilakukan melalui sosialisasi Pedoman Etik dan Perilaku *(Code Of Conduct)* rumah sakit, yang dilakukan secara berkelanjutan, melalui forum orientasi karyawan baru, bahkan mitra rumah sakit, akan tetapi upaya ini dirasa masih kurang efektif dan terkesan tidak partisipatif, bahkan untuk menyampaikan hal yang dirasa memiliki potensi pelanggaran etik dan hukum saja masih enggan, tabu. Karenanya, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI berupaya meningkatkan efektivitas dan partisipasi dengan menginisiasi Gerakan *Jawil Jondil* sebagai pendekatan berbasis interaksi dan kesadaran bersama, yang dijalankan melalui langkah-langkah strategis berikut:

1. **Sosialisasi Perubahan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dan Penguatan Budaya Etik Rumah Sakit**

   Setiap terjadi perubahan ketentuan PUU yang berdampak etik dan hukum, Komite Etik dan Hukum segera melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Rumah Sakit. Penyampaian dilakukan secara kontekstual, dengan tidak hanya menjelaskan isi (teks PUU), tetapi juga memaparkan relevansi dan potensi implikasinya (konteks) terhadap praktik pelayanan di rumah sakit. Materi sosialisasi dilengkapi dengan Pedoman Etik dan Perilaku *(Code of Conduct)* rumah sakit, yang bertujuan membantu setiap insan rumah sakit lebih memahami pedoman pengelolaan etik di rumah sakit, termasuk bagaimana penerapannya dalam menghadapi dinamika pelayanan sehari-hari. Pendekatan ini membantu setiap insan rumah sakit memahami aturan tidak secara kaku, tetapi dalam hubungannya dengan dinamika pelayanan, disertai contoh studi kasus terkini (kasus viral di media sosial) agar aturan dapat dimaknai sebagai instrumen pelindungan profesi dan rumah sakit, serta mendorong insan rumah sakit untuk mengikuti dinamika kasus aktual dan memahami relevansinya dengan ketentuan PUU yang berlaku.

2. **Membangkitkan Keresahan terhadap Karier dan Reputasi Rumah Sakit**

   Dalam setiap sosialisasi disampaikan dampak nyata dari pelanggaran etik dan hukum, baik terhadap insan rumah sakit, seperti hambatan karier, sanksi disiplin profesi, konsekuensi hukum, hingga hilangnya integritas rumah sakit, berupa kerusakan reputasi, penurunan kepercayaan publik, hingga kerugian sistemik yang akhirnya juga

berdampak kembali pada insan rumah sakit itu sendiri. Dengan membangkitkan keresahan terhadap risiko tersebut, penjelasan aturan menjadi lebih mudah diterima karena disampaikan dalam konteks yang menyentuh kepentingan nyata para insan rumah sakit.

3. Membuka Gerakan Partisipatif melalui Gerakan *Jawil Jondil*

Setelah dilakukan sosialisasi perubahan PUU yang berdampak pada etik dan hukum, serta dibangkitkan keresahan atas risiko pelanggaran yang dapat mengancam karier insan rumah sakit maupun reputasi rumah sakit, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI berinovasi membuat Gerakan *Jawil Jondil* sebagai wadah partisipatif, reflektif, dan lintas profesi. Gerakan ini dikembangkan dan dimotori oleh Komite Etik dan Hukum, dengan membuka ruang diskusi lintas profesi terbuka kapan pun dan di mana pun diperlukan, tidak terbatas pada forum formal. Karenanya, jika muncul kegamangan etik dan hukum di tengah pelayanan, insan rumah sakit lintas profesi dapat langsung berbagi dan mengklarifikasi situasi secara dialogis. Gerakan ini tidak hanya menjadi wadah aspirasi, tetapi juga sarana deteksi dini, klarifikasi bersama, dan pembelajaran lintas profesi, sehingga budaya etik dan hukum bertumbuh dari kesadaran bersama, sekaligus menghidupkan nilai-nilai dalam Pedoman Etik dan Perilaku *(Code of Conduct)* rumah sakit secara kontekstual dalam pemberian pelayanan.

BAB IV
HASIL

Sebagai bentuk inovasi, gerakan *Jawil Jondil* lebih efektif dalam memperkuat budaya etik dan hukum di lingkungan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, dibandingkan pendekatan sebelumnya yang berfokus pada sosialisasi Pedoman Etik dan Perilaku *(Code Of Conduct)*. Adapun beberapa hasil implementasi yang telah tercapai antara lain:

1. Penguatan Budaya Etik dan Hukum yang Hidup dan Partisipatif

Gerakan *Jawil Jondil* berhasil membentuk kebiasaan baru di lingkungan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, di mana insan rumah sakit dari berbagai profesi mulai menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kegamangan isu etik dan hukum secara terbuka. Sejak gerakan ini diimplementasikan, jumlah konsultasi yang diterima Komite Etik dan Hukum meningkat dari rata-rata 1-2 konsultasi per bulan menjadi 5–8 konsultasi per bulan dalam enam bulan pertama tahun 2025.

Rincian jumlah konsultasi isu etik dan hukum:

No	Tahun 2025	SDM		
		Medis	Nakes	Penunjang/ Pendukung
1	Januari	1	2	2
2	Februari	1	2	3
3	Maret	2	2	4
4	April	2	2	3
5	Mei	2	1	3
6	Juni	1	2	2
7	Juli	1	2	3

Implementasinya tercermin dalam keterlibatan aktif insan rumah sakit dalam mengomunikasikan potensi pelanggaran atau kegamangan etik dan hukum kepada Komite Etik dan Hukum sebelum sebuah keputusan pelayanan diambil, sebagai langkah preventif untuk menghindari kesalahan atau pelanggaran. Praktik ini tidak hanya memperkuat koordinasi lintas profesi, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya budaya yang partisipatif, reflektif, di mana kepedulian terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien menjadi nilai yang dijaga secara bersama-sama.

2. Pencegahan dan Penjaga Reputasi Rumah Sakit

Gerakan *Jawil Jondil* mampu membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau kegamangan etik dan hukum, bahkan pada kasus-kasus yang belum tentu terjadi, namun telah menunjukkan indikasi risiko yang cukup untuk dikhawatirkan. Sistem ini tumbuh melalui budaya partisipatif, dimana insan rumah sakit terdorong untuk *jawil* atau menyentil situasi yang dirasa janggal, meski belum menjadi masalah formal.

Selama enam bulan pertama tahun 2025, tercatat sebanyak 8 konsultasi kepada Komite Etik dan Hukum yang berhasil diselesaikan tanpa harus masuk ke jalur pelaporan formal. Angka ini menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 10 kasus, mengindikasikan adanya perbaikan budaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau kegamangan etik dan hukum di lingkungan rumah sakit.

Rincian jumlah penyelesaian dugaan pelanggaran etik dan hukum:

No	Tahun 2025	SDM		
		Medis	Nakes	Penunjang/ Pendukung
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	1	1	1
4	April	1	1	0
5	Mei	0	1	0
6	Juni	0	1	0
7	Juli	0	1	0

Efektivitas Gerakan *Jawil Jondil* tercermin dari keberadaan ruang dialog informal lintas profesi yang memungkinkan potensi pelanggaran atau kegamangan etik diangkat sejak dini dan segera dikonsultasikan kepada Komite Etik dan Hukum. Komite merespon cepat *(jondil)* melalui pemberian arahan atau nasihat etik dan hukum, sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan diantisipasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran nyata. Pendekatan ini menjaga stabilitas internal, melindungi reputasi rumah sakit, mempertahankan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat budaya etik dan hukum serta mendorong internalisasi nilai-nilai Pedoman Etik dan Perilaku *(Code of Conduct)* rumah sakit secara kontekstual dalam praktik pelayanan.

BAB V
DATA PENDUKUNG

Menerima konsultasi isu etik dan hukum dari staf tenaga kesehatan

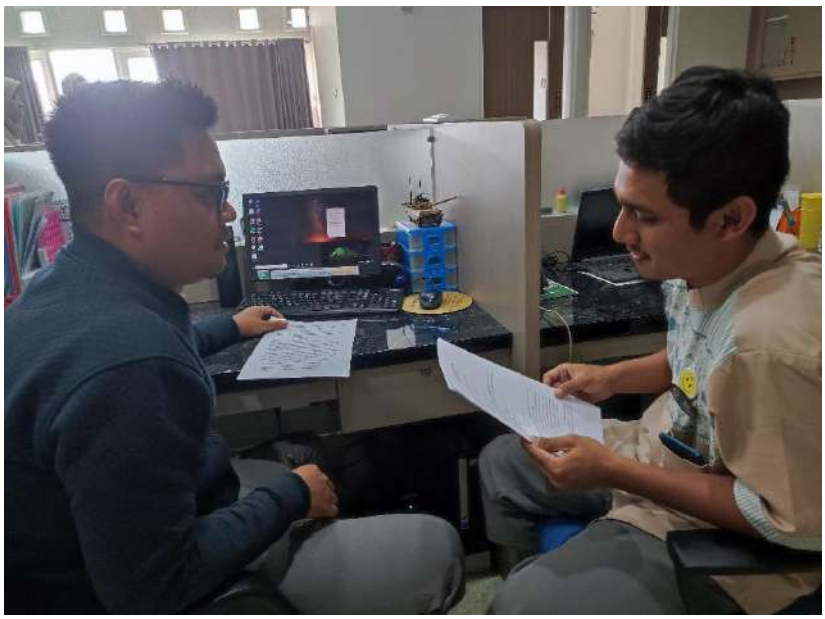

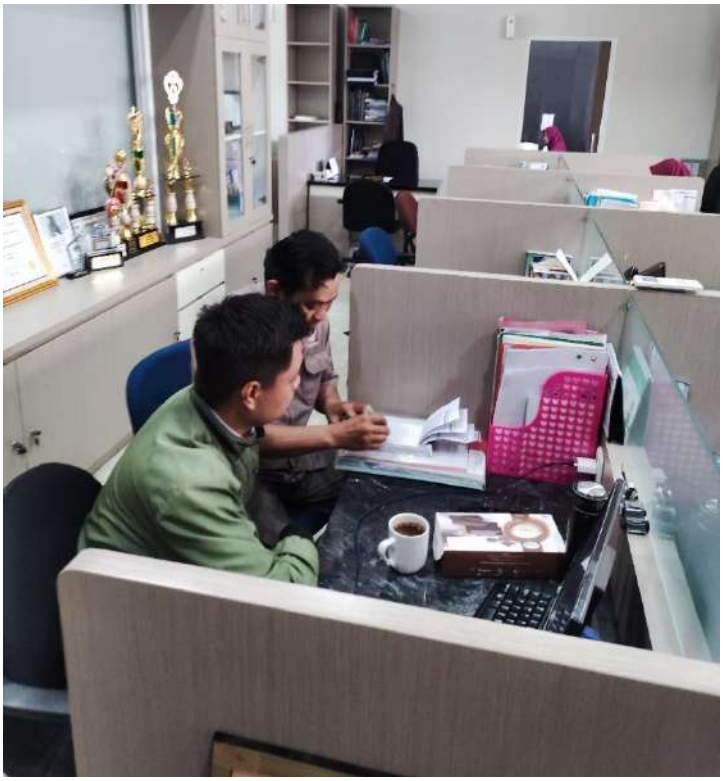

Menerima konsultasi isu etik dan hukum dari staf penunjang atau pendukung

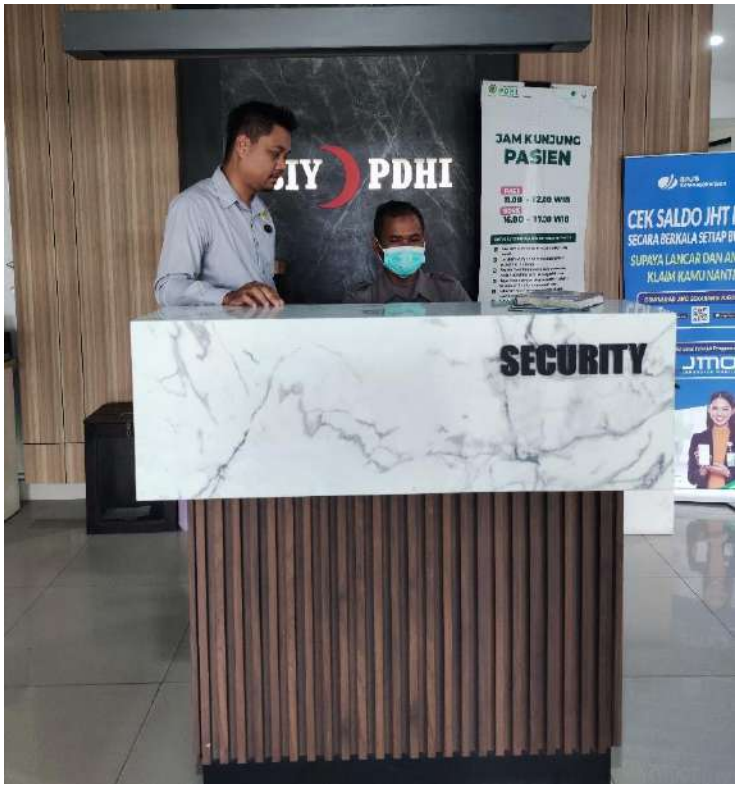

Menerima konsultasi isu etik dan hukum dari staf tenaga kesehatan dan staf penunjang/ pendukung

Menerima konsultasi isu etik dan hukum dari staf medis

Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Sosialisasi Pedoman Etik dan Perilaku *(Code Of Conduct)* Rumah Sakit dan Peraturan Undang-undang kepada staf medis dan staf tenaga kesehatan

Pembahasan konsultasi isu etik dan hukum dengan anggota komite etik dan hukum

Link Video kegiatan komite etik dan hukum:
https://drive.google.com/file/d/1TEiD5gpGVhbRbfXZdRwJLMuPy0flbp-M/view?usp=drive_link